



PEMERINTAH DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

Jln. Raya Colo-Gembong Km 03 Kode Pos 59353

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR; 141/15/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAN BARANG/JASA
PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN

- Menimbang :
- Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor :28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomo 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. Membuat rencana anggaran biaya;
- d. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Masa Kerja Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDDES Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
Pada tanggal, 05 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN



ARIS ISTIYANTO, A.Md.

Tembusan yth. :

1. Bupati Kudus;
2. Camat Dawe;
3. Ketua BPD Dukuhwaringin;
4. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN

Tanggal : 05 Januari 2024

Nomor :141/15/I/2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAN BARANG/JASA
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Dukuhwaringin pada kegiatan;

| NO | NAMA KEGIATAN | ALAMAT |
|-----------|---|---------------|
| 1 | Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) | RT.02 RW.01 |

Dengan susunan tim sebagai berikut:

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|--------------------|----------------|
| 1 | Nor Huda Fridianto | Ketua |
| 2 | Dona Maulana,A.Md | Sekretaris |
| 3 | Wagini | Anggota |

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN



ARIS ISTIYANTO,A.Md



KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR : 141/24/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penangan terjadinya bencana alam dan non alam di wilayah Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe, perlu dibentuk Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat didaerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penangan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi secara umum membantu Pemerintah Desa dalam hal:
- Membantu penyelenggaraan kegiatan penangan bencana secara umum di wilayah desa baik bencana alam maupun non alam sehingga tercipta kondisi masyarakat dengan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib saat bencana melanda;
 - Menggerakkan prakarsa, forum komunikasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko bencana;
 - Membantu dalam segala bentuk penangan bencana desa dan peningkatan ketahanan pangan desa;
 - Membantu dalam kegiatan prabencana, keadaan bencana dan pasca bencana serta sosial kemasyarakatan desa;
 - Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain/pihak ketiga dalam penanganan bencana dan pasca bencana diwilayah desa;
 - Melaksanakan deteksi dini dalam segala hal gangguan kebencanaan; dan
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam kegiatan kebencanaan ditunjuk Kepala Pelaksana dan sekretariat dari unsur perangkat desa yang membidangi kebencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan penangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta tata usaha administrasi yang meliputi.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas secara khusus, dibentuk kelompok Tim Destana / Tim Penanganan Bencana Desa disusun dalam Tim sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Tim ± 4 -20 orang, antara lain terdiriatas :
- Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - Tim pengamanan dan kerjasama;
 - Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - Tim penyelamatan dan evakuasi; atau
 - Tim dapur umum dan logistik;
 - Tim kesehatan.
- KELIMA : Tugas Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini:
- Membantu menyusun peta bencana, melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan desa, bahan bahan yang dibutuhkan serta gangguan kebencanaan lainnya;
 - Menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa.
 - menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi,

dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas

- d. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

KEENAM

Tim pengamanan dan kerjasama bertugas :

- a. Mengamankan segala bentuk aset kebencanaan baik dari asset warga maupun pemerintah desa ;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga atau yang lainnya untuk mengamankan logistik, penanganan darurat kebencanaan, asset dan lain sebagainya.
- c. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- d. Mengembangkan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mempersiapkan diri apabila terjadi bencana dan meminimalkan/mengurangi resiko bencana.

KETUJUH

Tugas Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas :

- a. Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran dan mendata segala kerugian yang ada dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan desa.

KEDELAPAN

Tugas Tim penyelamatan dan evakuasi :

- a. Menyiapkan jalur dan ruang/lokasi evakuasi bencana;
- b. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

KESEMBILAN

: Tugas Tim Logistik dan dapur umum:

- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya.
- d. Membantu, mencatat penerimaan logistik, distribusi logistik dan penggunaannya dengan baik dan benar.

KESEPULUH

Tugas Tim kesehatan :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait;
- b. Merencanakan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
- c. Melaksanakan Pengobatan Terhadap Masyarakat secara berkala;
- d. Memantau perkembangan terhadap kesehatan Masyarakat secara berkala;

e. melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;

- KESEBELAS** : Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEDUABELAS** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Destana / Tim Penangan Bencana Desa Dukuhwaringin bertanggungjawab kepada Kepala Desa Dukuhwaringin dan melaporkan hasilnya kepada Camat Dawe secara berkala.
- KETIGA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
Pada Tanggal 3 Juni 2024
KEPALA DESA DUKUHWARINGIN



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
6. Kalakhar BPBD Kabupaten Kudus;
7. Camat Dawe Kabupaten Kudus;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dukuhwaringin
Nomor : 151/24/VI/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

SUSUNAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2024 -2029

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------|------------------------|---|
| 1. | ARIS ISTIYANTO AM.d | KEPALA DESA | Penanggung Jawab |
| 2. | SURATNO | KASI PELAYANAN | Kepala Pelaksana |
| 3. | SUDARLAN | KETUA SATLINMAS | Ketua Tim |
| 4. | ABDUL MUIZ | KETUA RT 5 RW 2 | Wakil Ketua I |
| 5. | HARIYANTO | LINMAS | Wakil Ketua II |
| 6. | SUNARYO | LINMAS | Sekretaris |
| 7. | ROZI | KETUA KARANG TARUNA | Ketua Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini |
| 8. | SUHARDI | LINMAS | Anggota |
| 9. | KHOIRUL UMAM | LINMAS | Anggota |
| 10. | EDI | KARANG TARUNA | Anggota |
| 11. | SUPRIYADI | LINMAS | Anggota |
| 12. | SUPAAT | KETUA RT 3 RW 1 | Anggota |
| 13. | PRIYONO | KASI KEPEMERINTAHAN | Ketua Tim Pengamanan dan Kerjasama |
| 14. | TRIMAN | LINMAS | Anggota |
| 15. | NOR KHAMID | KETUA RT 2 RW 2 | Anggota |
| 16. | MUHAMMAD KHAFID | LINMAS | Anggota |
| 17. | NORKIN | BPD | Anggota |
| 18. | SUKAT WARNO | KADUS II | Ketua Tim Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran |
| 19. | SUAIB | LINMAS | Anggota |
| 20. | SULISTYANI | BPD | Anggota |
| 21. | AGUS SUSANTO SP.d | ADMIN DESA | Anggota |
| 22. | DONA MAULANA | KAUR PEP | Anggota |
| 23. | SUPARNO | BPD | Anggota |
| 24. | MURTAJI SP.d | KETUA BPD | Ketua Tim Penyelamatan dan Evakuasi |
| 25. | HUDA NOR WIDIANTO | ADMIN DESA | Anggota |
| 26. | DARWIYANTO | BPD | Anggota |
| 27. | ANIS MAGHFIROH | KASI KESRA | Anggota |
| 28. | RIZAL PAMUNGKAS | MASYARAKAT | Anggota |
| 29. | SRIYANAH | KADER POSYANDU | Anggota |
| 30. | WAGINI | KETUA RT 2 RW 1 | Anggota |

| | | | |
|-----|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| 31. | AMAWATI.SE | KETUA TP PKK | Ketua Tim Dapur Umum dan Logistik |
| 32. | ISMIATUN | PKK | Anggota |
| 33. | UMI ALIFAH | PKK | Anggota |
| 34. | SUWARNI | PKK | Anggota |
| 35. | HANA LISMAWATI SP.d | PKK | Anggota |
| 36. | ENY IRAWATI S.Kep | BIDAN DESA | Ketua Tim Kesehatan |
| 37. | SUYITNO | BENDAHARA DESA | Anggota |
| 38. | SUMARNI | KETUA FKD | Anggota |
| 39. | JUAERiyAH | KADER POSYANDU | Anggota |
| 40. | ANA NOR LAILI | SEKDES | Anggota |
| 41. | SRI NURSIYAH | BENDAHARA PKK | Anggota |

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN



ARIS ISTIYANTO A.Md